BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Doi'mendre dalam Perkawinan Suku Bugis adalah penyerahan harta yang terdiri dari uang atau harta yang besaranya diukur sesuai strata sosial mempelai perempuan. Permintaan *Doi'mendre* sudah ada dari nenek moyang kami yang menjadi Adat Istiadat Bugis secara turun temurun, sudah di yakini oleh masyarakat Bugis khusunya Desa Sambahule pemberian *doi'mendre* ada pada saat pernikahan.

Berbagai konflik yang akan muncul dalam menjalani Bahtera Rumah Tangga yang mengakibatkan perceraian, dengan demikian Islam menganjurkan pasangan suami istri mencari jalan keluar yang terbaik dan jika tidak menemukan titik temu atau jika hubungan perkawinan itu dilanjutkan kiranya akan mendatangkan mudhorot yang lebih banyak islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Sebagaimana salah satu firman Allah mengenai perceraian yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Terjemahanya: *Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui* (Q.S Al-Baqarah :227).[1]

[1] Depag R.I Q.S Al-Baqarah *al-quran dan terjemahan* 2021. Hal.32.

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri dapat diselesaikan baik dalam undang-undang maupun diselesaikan secara Hukum Adat atau dalam Hukum Islam disebut juga dengan Al- ‘urf yang membahas seputar perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat salah satu contohnya seperti proses Perceraian yang dilakukan secara Adat. Tidak terkecuali pada suku Bugis di Desa Sambahule Kecamatan Baito yang masih melakukan proses perceraian secara Adat.

Berdasarkan Hasil Observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Sambahule Kec.Baito Kab. Konawe Selatan terdapat sebanyak 7 (tujuh) kasus pasangan yang telah Bercerai Secara Adat Istiadat Bugis, kasus satu hingga empat kembalinya *Doi’mendre* secara suka relah dari pihak perempuan dengan Problematika pengembalian *Doi’mendre* (Tidak pernah bercampur layaknya suami istri, pernikahan di dasari dengan perjodohan, kedua mempelai tidak saling suka, pergi melarikan diri, adanya perjanjian, perempuan tidak menyukain suaminya). Kasus lima dan enam kembalinya *Doi’mendre* karena permintaan dari pihak laki-laki dengan problematika pengembalian *Doi’mendre* (terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak, salah satu pihak memepelai tidak melaksanakan kewajibanya layaknya suami istri, kekecewaan, adanya perjanjian). Kasus tujuh kembalinya *Doi’mendre* karena adanya perjanjian kedua belah pihak pada saat *mappetuada* dengan Problematika pengembalian *Doi’mendre* (Adanya perjanjian, setiap adanya permasalahan rumah tangga istri selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami, pernikahan terjadi

karena perjodohan, adanya orang ke tiga, istri mau menikah terlebih dahulu). Yang mana kasus ini terjadi pada tahun 2018-2020.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu permasalahan yang muncul dalam masyarakat dalam proses perceraian adanya problem yang muncul untuk pengembalian *Doi'mendre* pada suku Bugis dalam perspektif Al-'urf dan Hukum Islam (di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan).

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Pengembalian *Doi'mendre* pada suku Bugis di Desa Sambahule Kecamatan Baito?
2. Bagaiamana perspektif *Al-'urf* dan Hukum Islam terhadap proses pengembalian *Doi'mendre* pada suku Bugis Desa Sambahule Kecamatan Baito?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka peneliti mengambil tujuan Penelitianya, yaitu:

1. Mendeskripsikan proses pengembalian *Doi'mendre* pada suku Bugis Desa Sambahule Kecamatan Baito.
2. Mendeskripsikan perspektif *Al-'urf* dan Hukum Islam mengenai proses pengembalian *Doi'mendre* pada suku Bugis Desa Sambahule Kecamatan Baito.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan Penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Aspek Teoritis

   Penelitian ini diharap mampu menambah dan memperluas wawasan pengetahuan dan ilmu bagi peneliti selanjutnya yang lebih baik khususnya yang menyangkut tentang proses pengembalian *Doi'mendre* pada suku Bugis.

2. Aspek Praktis

   Penelitian ini memberikan gambaran tentang proses pengembalian *Doi'mendre* pada suku Bugis. Sehingga diharapkan dapat memberikan konstribusi positif dalam penyelesaian proses pengembalian *Doi'mendre* pada suku Bugis.

1.6 Definisi operasional

Menghindari salah pengertian dan mencegah interpretasi lain dalam memahami judul ini, maka penulis perlu memberikan penegasan ruang lingkup secara rinci sehingga dapat diperoleh pemikiran yang terarah sebagai berikut:

1. Problematika merupakan proses hukum perceraian yang seperti tidak biasanya, perceraian dilakukan di Pengadilan Agama setempat tetapi berbeda dengan proses perceraian yang ada pada adat suku Bugis di Desa Sambahule kecematan Baito kabupaten Konawe Selatan mereka bercerai secara Adat istiadat yaitu dengan menghadap kepada *Tomatoa* (Ketua Adat) *pabbicara tau riolo* (pembicara awal pernikahan). Problematika yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah proses perceraian secara Adat pada suku Bugis Desa Sambahule Kecamatan Baito yang harus dipecahkan.

2. *Mappalisu Doi'mendre* adalah Tradisi mengembalikan *doi'mendre* ke pihak laki-laki setelah adanya perceraian dari pihak perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pengembalian *Doi'mendre* di Desa Sambahule Kecematan Baito.
3. Suku Bugis merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Tenggara, Suku Bugis mendiami daratan Sulawesi Tenggara meliputi Kabupaten, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Kolaka, Bombana, Poleang secara universal adalah umat beragama. Suku Bugis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suku Bugis yang berada di Desa Sambahule Kecamatan Baito.
4. *Al-'urf* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan kebudayaannya disuatu tempat. *Al-'urf* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tradisi/Adat kebiasaan masyarakat yang dilakukan oleh suku Bugis Desa Sambahule Kecamatan Baito.